



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

**SURAT KEPUTUSAN
KONGRES INTERNASIONAL
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA (PPI DUNIA)
Nomor: 05/SK/Presidium Sidang/KI PPI Dunia/VII/2019
Tentang
PERUBAHAN AD/ART**

Dengan mengharap rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia 2019, setelah:

Menimbang:

1. Kongres Internasional adalah pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi PPI Dunia.
2. Bahwa untuk memenuhi kekuatan hukum terhadap hasil segala hasil sidang pleno dalam Kongres Internasional PPI Dunia ke XI.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar PPI Dunia.
2. Anggaran Rumah Tangga PPI Dunia.

Memperhatikan:

Saran dan usul yang berkembang dalam sidanl PPI Dunia 2019 di Johor Bahru, Malaysia.

Memutuskan:

1. Menetapkan dan Mengesahkan perubahan yang ada di AD/ART.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

2. Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan mendasar dari keputusan ini.

Ditetapkan di Johor Bahru, Malaysia

Pada tanggal 11 Juli 2019

Presidium 1

Hamzah Assuudy Lubis
(PPI Lebanon)

Presidium 2

Titah Haritul Ichwani
(PPI Italia)

Presidium 3

Adi Kusmayadi
(PPI Taiwan)



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

KONSTITUSI PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

PEMBUKAAN

Kami perhimpunan pelajar Indonesia di luar negeri menyadari pentingnya sebuah perhimpunan untuk selalu ikut terlibat dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia dimana pun kami berada. Atas dasar kesadaran itu, dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka kami sejumlah perhimpunan pelajar Indonesia se-Dunia membentuk sebuah persekutuan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian disebut Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia atau PPI Dunia, yang diatur berdasarkan sebuah konstitusi organisasi.

BAB I

NAMA, BENTUK, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (*Overseas Indonesian Students Association Alliance*) atau yang disingkat dengan nama PPI Dunia (OISAA).
- (2) PPI Dunia berbentuk aliansi perhimpunan pelajar Indonesia.
- (3) PPI Dunia berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) PPI Dunia didirikan pada tanggal 9 September 2007 di Sydney, Australia sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

SUMBER HUKUM DAN PRODUK HUKUM

Pasal 2

Dalam menjalankan roda organisasi, PPI Dunia berpedoman pada sumber hukum PPI Dunia yang secara hierarki terdiri dari:

- a. Pancasila;
- b. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- d. Konstitusi PPI Dunia;



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- e. Ketetapan Kongres Internasional PPI Dunia;
- f. Ketetapan Rapat Internasional PPI Dunia;
- g. Ketetapan Kongres Kawasan PPI Dunia; dan
- h. Keputusan Dewan Presidium PPI Dunia.

Pasal 3

- (1) Jenis produk hukum yang ada pada PPI Dunia terdiri atas:
 - a. Konstitusi PPI Dunia;
 - b. Peraturan Dewan Presidium;
 - c. Peraturan Koordinator PPI Dunia;
 - d. Peraturan Koordinator PPI Dunia Kawasan.
- (2) Konstitusi PPI Dunia, selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan melalui Kongres Internasional PPI Dunia.
- (3) Peraturan Dewan Presidium adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh Dewan Presidium yang sifatnya mengatur penyelenggaraan organisasi dan tidak bertentangan dengan Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan oleh Konstitusi kepada Dewan Presidium.
- (4) Peraturan Koordinator PPI Dunia adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Koordinator PPI Dunia untuk menjalankan mandat dari Konstitusi dan Peraturan Dewan Presidium.
- (5) Peraturan Koordinator PPI Dunia Kawasan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Koordinator PPI Dunia Kawasan untuk menjalankan mandat dari Konstitusi dan Peraturan Dewan Presidium.

BAB III

KEDAULATAN PPI DUNIA

Pasal 4

- (1) Kedaulatan organisasi PPI Dunia berada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Konstitusi PPI Dunia.
- (2) Kedaulatan organisasi PPI Dunia terdiri dari:
 - a. Kongres Internasional pada Simposium Internasional PPI Dunia;
 - b. Kongres Kawasan pada Simposium Kawasan PPI Dunia;
 - c. Kongres Internasional Luar Biasa PPI Dunia;



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- d. Rapat Internasional PPI Dunia; dan
- e. Rapat Kawasan PPI Dunia.

Bagian Pertama **Simposium dan Kongres Internasional PPI Dunia**

Pasal 5

- (1) Simposium Internasional PPI Dunia adalah acara tahunan PPI Dunia yang terdiri dari Kongres Internasional, rangkaian seminar dan sidang komisi.
- (2) Simposium Internasional PPI Dunia dipimpin oleh Koordinator PPI Dunia dan dihadiri oleh Alat Kelengkapan PPI Dunia, Anggota PPI Dunia dan undangan yang ditetapkan oleh Panitia Simposium Internasional.
- (3) Kongres Internasional PPI Dunia yang diselenggarakan di dalam Simposium Internasional adalah kongres tertinggi PPI Dunia yang diikuti oleh Anggota PPI Dunia, Alat Kelengkapan Kongres Internasional PPI Dunia dan peserta peninjau.
- (4) Kongres Internasional PPI Dunia dipimpin oleh Presidium Sidang yang disepakati oleh Anggota PPI Dunia yang hadir.
- (5) Setiap Anggota PPI Dunia memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
- (6) Alat kelengkapan kongres Internasional PPI Dunia dan peserta peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (7) Kongres Internasional PPI Dunia dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}+1$ dari jumlah Anggota PPI Dunia.
- (8) Jika Kuorum tidak terpenuhi, maka keberlanjutan Kongres Internasional akan ditentukan melalui kesepakatan Anggota yang telah hadir.
- (9) Kongres Internasional PPI Dunia pada Simposium Internasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam periode kerja.
- (10) Pelaksanaan Kongres Internasional akan diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kongres Internasional yang disusun oleh Dewan Presidium.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Kongres Internasional PPI Dunia yang diadakan dalam Simposium Internasional meliputi:
 - a. Memilih dan menetapkan Presidium Sidang Kongres PPI Dunia untuk memimpin sidang;
 - b. Meminta laporan pertanggungjawaban Alat Kelengkapan PPI Dunia;
 - c. Mengubah, membahas dan menetapkan AD/ART PPI Dunia;



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- d. Menerima dan menolak pertanggungjawaban Alat Kelengkapan PPI Dunia;
 - e. Memilih dan menetapkan Koordinator PPI Dunia;
 - f. Memilih dan menetapkan Dewan Presidium PPI Dunia;
 - g. Menetapkan Koordinator Kawasan PPI Dunia;
 - h. Menetapkan Anggota PPI Dunia;
 - i. Menetapkan badan otonom PPI Kawasan dan PPI Dunia;
 - j. Membuat dan menetapkan keputusan dan ketetapan yang dianggap perlu;
 - k. Mengusulkan dan menetapkan pembubaran PPI Dunia;
 - l. Memilih dan menetapkan tuan rumah penyelenggara Simposium Internasional PPI Dunia selanjutnya;
 - m. Menetapkan tuan rumah penyelenggaraan Simposium Kawasan PPI Dunia selanjutnya; dan
 - n. Menetapkan hasil Sidang Komisi sebagai rekomendasi awal dari Garis Besar Haluan Indonesia (GBHO).
- (2) Pengaturan lebih lanjut diatur melalui Tata Tertib Kongres Internasional yang disusun oleh Dewan Presidium dan ditetapkan oleh Presidium Sidang dalam Kongres Internasional.

Bagian Kedua **Simposium dan Kongres Kawasan**

Pasal 7

- (1) Kongres Kawasan yang diselenggarakan dalam Simposium Kawasan adalah Kongres PPI Dunia tingkat kawasan yang dipimpin oleh Koordinator Kawasan dan diikuti oleh Anggota PPI Dunia di Kawasan tersebut.
- (2) Setiap anggota PPI Dunia dalam Kawasan tersebut memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
- (3) Kongres Kawasan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}+1$ dari jumlah Anggota di Kawasan tersebut.
- (4) Jika Kuorum tidak terpenuhi, maka keberlanjutan Kongres Kawasan akan ditentukan melalui kesepakatan PPI Negara Anggota yang telah hadir.
- (5) Kongres Kawasan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam periode kerja dengan ketentuan waktu minimal satu bulan sebelum diselenggarakannya Simposium Internasional atau maksimal 3 (tiga) bulan sebelum diselenggarakannya Simposium Internasional.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Kongres Kawasan yang diadakan dalam Simposium Kawasan meliputi:
 - a. Mengeluarkan ketetapan untuk kawasan tanpa mengesampingkan ketetapan pada Kongres



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

Internasional;

- b. Meminta laporan pertanggungjawaban sementara Koordinator Kawasan;
 - c. Memilih Koordinator Kawasan;
 - d. Menetapkan rekomendasi Kawasan untuk penyusunan Konstitusi dan program kepengurusan PPI Dunia selanjutnya serta hal lain yang dianggap perlu; dan
 - e. Dapat memilih tuan rumah Simposium Kawasan selanjutnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut diatur melalui Tata Tertib Kongres Kawasan yang ditetapkan dalam Kongres Kawasan.

Bagian Ketiga **Kongres Internasional Luar Biasa**

Pasal 9

- (1) Kongres Internasional Luar Biasa adalah kongres PPI Dunia yang diselenggarakan pada keadaan mendesak dan penting untuk menyelesaikan permasalahan organisasi yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
- (2) Kewenangan Kongres Internasional Luar Biasa memeriksa dan memutus usulan dan/atau permohonan yang menjadi agenda Kongres Internasional Luar Biasa.
- (3) Keputusan Kongres Luar Biasa setara dengan Ketetapan Kongres Internasional.
- (4) Kongres Internasional Luar Biasa dipimpin oleh Dewan Presidium.
- (5) Kongres Internasional Luar Biasa diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ jumlah Anggota PPI Dunia yang disampaikan secara tertulis kepada Dewan Presidium.
- (6) Agenda Kongres Internasional Luar Biasa ditetapkan oleh Dewan Presidium berdasarkan usulan tertulis Anggota.
- (7) Setiap Anggota memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
- (8) Kongres Internasional Luar Biasa wajib dilaksanakan paling lambat sebulan setelah permintaan sesuai dalam ayat (3) terpenuhi.
- (9) Kongres Internasional Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh Anggota PPI Dunia sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$.

Bagian Keempat **Rapat Internasional**

Pasal 10

- (1) Rapat Internasional adalah musyawarah PPI Dunia dan dipimpin oleh Koordinator PPI Dunia



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

dan diikuti oleh Anggota PPI Dunia dan Alat Kelengkapan PPI Dunia.

- (2) Kewenangan Rapat Internasional adalah:
 - a. Mengusulkan keanggotaan PPI Dunia;
 - b. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan organisasi terhadap Alat Kelengkapan PPI Dunia;
 - c. Membentuk kepanitiaan kerja terkait pelaksanaan kegiatan PPI Dunia;
 - d. Mengusulkan pembubaran PPI Dunia sesuai dengan ketentuan Konstitusi PPI Dunia; dan
 - e. Mengkaji usulan PPI Negara dan/atau PPI Kawasan yang disampaikan oleh Dewan Presidium PPI Dunia terkait dengan kegiatan PPI Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Setiap Anggota memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
- (4) Setiap Alat Kelengkapan PPI Dunia memiliki hak bicara.
- (5) Keputusan Rapat Internasional dilaksanakan apabila telah memenuhi jumlah peserta minimal $1/3+1$ dari jumlah Anggota.
- (6) Rapat Internasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam periode kerja.

Bagian Kelima

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 11

- (1) Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sah apabila dihadiri oleh Anggota PPI Dunia sekurang-kurangnya $1/2+1$.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sah apabila dihadiri oleh Anggota PPI Dunia sekurang-kurangnya $1/3+1$.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dilakukan melalui kehadiran langsung dan/atau melalui audio visual jika berhalangan hadir.
- (4) Dalam hal kongres mengambil keputusan tentang pemilihan Presidium Sidang, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak terjadi kemufakatan dalam pengambilan keputusan bermusyawarah, maka dilakukan lobi antarpihak yang berbeda pendapat selama 1x5 menit.
- (3) Apabila proses lobi tidak menghasilkan keputusan maka dilakukan mekanisme suara terbanyak



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

(*voting*).

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 13

PPI Dunia bersifat independen, terbuka, akademis, demokratis dan kekeluargaan.

Pasal 14

PPI Dunia bertujuan untuk:

- (1) Membangun dan meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama antar organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara.
- (2) Meningkatkan kontribusi dan peran organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara dalam berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan Indonesia.
- (3) Memperkuat kualitas pelajar Indonesia di berbagai negara melalui proses pertukaran informasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Membina hubungan baik dan kerja sama dengan masyarakat Indonesia dan turut aktif dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan di kancah Internasional.

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup bidang kegiatan PPI Dunia meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Fungsi bidang kegiatan PPI Dunia meliputi:
 - a. Fungsi koordinasi kelembagaan;
 - b. Fungsi komunikasi publik; dan
 - c. Fungsi Penelitian dan Kajian.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

BAB V LAMBANG

Pasal 16

(1) Lambang organisasi PPI Dunia berbentuk:



- (2) Arti dan makna lambang:
- Merah bermakna tanda keberanian;
 - Warna merah putih dominan, sebagai lambang Bendera Indonesia;
 - Buku sebagai simbol pendidikan;
 - Globe dunia sebagai simbol perhimpunan sedunia; dan
 - Dua pelajar mengenakan toga dan saling berjabat tangan adalah tanda kekompakan dan sinergitas pelajar untuk membawa perubahan yang baik.
- (3) Lambang organisasi PPI Dunia dapat digunakan untuk masing-masing Kawasan dan Alat Kelengkapan PPI Dunia dengan mencantumkan nama tiap Kawasan dan Alat Kelengkapan tersebut di bawah lambang organisasi PPI Dunia.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

BAB VI KEANGGOTAAN

Bagian Pertama Definisi Anggota

Pasal 17

- (1) Anggota PPI Dunia adalah PPI Negara yang terdaftar dan menyetujui Konstitusi PPI Dunia.
- (2) PPI Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara.
- (3) Setiap negara diwakili oleh satu PPI Negara atau nama sejenisnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 18

- (1) Anggota PPI Dunia memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan Surat Keputusan Keanggotaan PPI Dunia;
 - b. Menggunakan atribut PPI Dunia;
 - c. Mendapatkan informasi mengenai kegiatan PPI Dunia;
 - d. Terlibat dalam penyusunan dan/atau pelaksanaan kegiatan PPI Dunia;
 - e. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan; dan
 - f. Mengajukan/mengusulkan satu atau beberapa orang untuk menduduki suatu jabatan dalam alat kelengkapan PPI Dunia.
- (2) Anggota PPI Dunia memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan mentaati Sumber Hukum PPI Dunia;
 - b. Menjaga nama baik PPI Dunia; dan
 - c. Tidak membawa nama PPI Dunia dalam kegiatan partai politik dan/atau afiliasi partai politik.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

Bagian Ketiga Penerimaan Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Pengajuan permohonan anggota baru PPI Dunia dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu:
 - a. Rapat Internasional; dan
 - b. Kongres Kawasan.
- (2) Penerimaan dan pengesahan Anggota PPI Dunia ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat dalam Kongres Internasional oleh Presidium Sidang.
- (3) Calon anggota PPI Dunia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga paling lambat 1 (satu) tahun setelah disahkan menjadi Anggota PPI Dunia;
 - b. Memiliki struktur kepengurusan; dan
 - c. Menyampaikan laporan kondisi dan kesiapan organisasi di Rapat Internasional dan/atau Kongres Kawasan.
- (4) Penyampaian laporan kondisi dan kesiapan organisasi dilakukan secara langsung oleh perwakilan calon anggota PPI Dunia.
- (5) Apabila perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir maka mekanisme penyampaian dapat ditentukan dalam Rapat Internasional.
- (6) Ketentuan mekanisme penerimaan keanggotaan PPI Dunia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Presidium.

Bagian Keempat Pemberian Sanksi

Pasal 20

- (1) Pelanggaran yang dilakukan anggota dapat bersifat:
 - a. Ringan;
 - b. Sedang; atau
 - c. Berat.
- (2) Sanksi dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai anggota PPI Dunia.
- (3) Sanksi dapat diberikan melalui 3 bentuk, yaitu:
 - a. Sanksi teguran untuk pelanggaran ringan;



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- b. Sanksi peringatan untuk pelanggaran sedang; atau
 - c. Sanksi pemberhentian keanggotaan untuk pelanggaran berat.
- (4) Sanksi yang dimaksud dalam ayat (3) diberikan secara bertahap dan berdasarkan prinsip transparansi dan keadilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Presidium.

Pasal 21

Pemberian sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Untuk pelanggaran ringan, sanksi berupa teguran diberikan oleh Koordinator PPI Dunia;
- (2) Untuk pelanggaran sedang, sanksi berupa surat peringatan diberikan oleh Koordinator PPI Dunia dengan ditandatangani bersama Dewan Presidium;
- (3) Untuk pelanggaran berat, sanksi berupa pemberhentian ditentukan oleh Dewan Presidium berdasarkan usulan dari Koordinator PPI Dunia dengan mekanisme sidang;
- (4) Sidang yang dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Dewan Presidium; dan
- (5) Ketentuan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Dewan Presidium.

Bagian Kelima Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Anggota PPI Dunia sebagai akibat pelanggaran berat dilakukan dengan mekanisme persidangan berdasarkan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dewan Presidium memberikan surat mengenai yang dituduhkan kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran berat;
 - b. Anggota yang diduga melakukan pelanggaran berat berhak melakukan pembelaan secara tertulis kepada Dewan Presidium;
 - c. Dewan Presidium berwenang meminta keterangan lebih lanjut terhadap Koordinator PPI Dunia atas pembelaan dari anggota yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. Dewan Presidium berwenang menentukan hari persidangan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran dengan mengundang para pihak untuk hadir di dalam persidangan; dan
 - e. Persidangan dapat dilakukan melalui media Audio Visual.
- (2) Persidangan dapat menentukan keputusan sebagai berikut:



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- a. Menerima rekomendasi dari Koordinator PPI Dunia terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota PPI Dunia yang melakukan pelanggaran;
 - b. Menolak rekomendasi Koordinator PPI Dunia terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota PPI Dunia yang melakukan pelanggaran; atau
 - c. Apabila Anggota PPI Dunia tidak terbukti melakukan pelanggaran maka Koordinator PPI Dunia wajib memulihkan nama baik dari Anggota PPI Dunia tersebut.
- (3) Ketentuan mekanisme pemberhentian keanggotaan PPI Dunia diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Dewan Presidium.

Bagian Keenam Pengunduran Diri Keanggotaan

Pasal 23

Pengunduran diri dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Anggota dapat memutuskan untuk mengundurkan diri dari PPI Dunia sesuai dengan persyaratan ketentuan AD/ART masing-masing negara atau peraturan sejenisnya;
- (2) Anggota yang memutuskan untuk mengundurkan diri wajib memberitahukan Dewan Presidium secara tertulis disertai dengan Berita Acara hasil kesepakatan musyawarah dari PPI Negara yang bersangkutan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan Kongres Internasional;
- (3) Untuk kepentingan bersama, PPI Dunia wajib melakukan negosiasi dengan anggota yang mengundurkan diri serta membahas perihal-perihal hubungan di masa depan dalam jangka pendek dan jangka panjang; dan
- (4) Penetapan pengunduran diri keanggotaan ditetapkan oleh Kongres Internasional.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN

Pasal 24

Alat kelengkapan PPI Dunia terdiri dari:

- a. Koordinator PPI Dunia;
- b. Dewan Presidium;
- c. Badan Pengurus Harian;
- d. Badan Otonom; dan



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- e. Badan Ad hoc.

Pasal 25

Alat kelengkapan PPI Dunia sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 memiliki kewajiban yang terdiri dari:

- a. Melaksanakan dan mentaati Sumber Hukum PPI Dunia;
- b. Menjaga nama baik PPI Dunia; dan
- c. Tidak membawa nama PPI Dunia dalam kegiatan partai politik dan/atau afiliasi partai politik.

BAB VIII

KOORDINATOR PPI DUNIA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Koordinator PPI Dunia

Pasal 26

- (1) Koordinator PPI Dunia, yang selanjutnya disebut sebagai Koordinator memegang kekuasaan eksekutif dalam organisasi PPI Dunia.
- (2) Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator memiliki tugas dan wewenang untuk:
 - a. Memimpin Simposium Internasional dan Rapat Internasional dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun dan menetapkan Peraturan Dewan Presidium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. Menyusun dan menetapkan Peraturan Koordinator PPI Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - d. menyusun rencana kerja PPI Dunia;
 - e. menyusun Badan Pelaksana Harian PPI Dunia;
 - f. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan;
 - g. menjadi juru bicara PPI Dunia;
 - h. mewakili PPI Dunia dalam berhubungan dengan organisasi lainnya, atau menunjuk pihak sebagai delegasi dalam mewakili PPI Dunia;



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- i. mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak lain di luar PPI Dunia sesuai dengan keputusan Kongres di Simposium Internasional dan Rapat Internasional;
 - j. menyusun rencana anggaran PPI Dunia bersama Dewan Presidium dan Badan Otonom yang pengesahannya dilakukan dalam Kongres; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja dalam Kongres di Simposium Internasional dan/atau Rapat Internasional.
- (3) Koordinator adalah anggota Dewan Presidium *ex-officio*.
 - (4) Masa jabatan Koordinator adalah 1 (satu) periode.
 - (5) Satu periode sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah 12 (dua belas) bulan kepengurusan kerja hingga diadakan Kongres Internasional dalam Simposium Internasional selanjutnya.
 - (6) Apabila dalam waktu 12 bulan tidak dapat diselenggarakan Simposium Internasional, maka perlu diadakan Kongres Internasional Luar Biasa untuk membahas pengaturan selanjutnya oleh Dewan Presidium dan disetujui oleh Anggota.

Bagian Kedua **Pemilihan Koordinator PPI Dunia**

Pasal 27

- (1) Pemilihan Koordinator PPI Dunia diselenggarakan oleh Badan Ad hoc Pemilihan Raya, yang selanjutnya disebut Badan Ad hoc Pemira dan dibentuk oleh Dewan Presidium.
- (2) Badan Ad hoc Pemira dalam menyelenggarakan pemilihan berpegang teguh pada prinsip adil, imparial, independen, netral dan transparan.
- (3) Badan Ad hoc Pemira beranggotakan sedikitnya 7 (tujuh) orang yang mewakili unsur dari Badan Pengurus Harian PPI Dunia, Panitia Simposium Internasional dan perwakilan mahasiswa anggota PPI Negara.
- (4) Anggota Badan Ad hoc Pemira tidak dapat dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Koordinator.
- (5) Badan Ad hoc Pemira menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada tata cara pemilihan Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (6) Badan Ad hoc Pemira dibentuk dan mulai menjalankan tugasnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres Internasional diselenggarakan untuk pemilihan Koordinator.

Pasal 28

Pencalonan Koordinator diadakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap anggota PPI Dunia berhak mengajukan calon Koordinator.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- (2) Calon Koordinator dapat berasal dari Ketua PPI Negara atau istilah lain setara dengan jabatan Ketua PPI Negara atau dari anggota PPI Negara tersebut.
- (3) Syarat calon Koordinator meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Merupakan pelajar aktif dari salah satu anggota PPI Dunia;
 - c. Berstatus sebagai pelajar aktif selama periode kerja berlangsung;
 - d. Mendapat rekomendasi dari anggota atau beberapa anggota PPI Dunia; dan
 - e. Menyampaikan surat pernyataan tertulis mengenai kesediaan untuk mengikuti setiap tahapan pemilihan Koordinator.
- (4) Syarat-syarat lain mengenai pencalonan Koordinator diatur kemudian oleh Badan Ad hoc Pemira.

Pasal 29

Tata cara pemilihan Koordinator diadakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemilihan Koordinator dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan melalui tahapan pemilihan yang ditentukan oleh Badan Ad hoc Pemira.
- (2) Tahapan pemilihan Koordinator dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencalonan;
 - b. Verifikasi dan penetapan calon Koordinator;
 - c. Kampanye calon Koordinator yang dilakukan secara daring melalui media yang telah ditentukan dan disediakan oleh Badan Ad hoc Pemira; dan
 - d. Pemilihan Koordinator dalam Kongres Internasional pada Simposium Internasional.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Koordinator termasuk tahapan-tahapan di dalamnya diatur lebih lanjut oleh Badan Ad hoc Pemira.

Pasal 30

Pemilihan Koordinator diadakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemilihan Koordinator dilakukan dalam Kongres Internasional pada acara Simposium Internasional;
- (2) Koordinator dipilih oleh Anggota PPI Dunia;
- (3) Koordinator dipilih secara musyawarah untuk mufakat;
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Koordinator dipilih berdasarkan kuorum;
- (5) Koordinator kemudian ditetapkan dengan keputusan Kongres Internasional dalam acara Simposium Internasional; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Kongres Internasional berdasarkan pada



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

ketentuan Pasal 5.

Bagian Ketiga **Pertanggungjawaban, Pemberhentian dan Penggantian Koordinator**

Pasal 31

- (1) Koordinator menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir kepengurusannya di dalam Kongres Internasional bersama dengan Dewan Presidium.
- (2) Kongres Internasional mendengarkan dan menilai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Koordinator dan Dewan Presidium.

Pasal 32

- (1) Koordinator dapat berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meninggal;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Koordinator dapat diberhentikan dari jabatannya sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf c apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. Melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25;
 - c. Tidak lagi menjadi anggota dari PPI Negara yang menaunginya; atau
 - d. Tidak lagi berstatus sebagai pelajar aktif.
- (3) Dalam hal Koordinator berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, maka tugas dan fungsi Koordinator dilaksanakan secara sementara oleh Badan Pengurus Harian yang berada di bawah Koordinator secara langsung hingga dipilihnya Koordinator yang definitif.
- (4) Dalam hal pemilihan Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan melalui Kongres Internasional Luar Biasa.
- (5) Masa jabatan Koordinator yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlangsung selama sisa periode kerja Koordinator yang digantikannya.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

BAB IX DEWAN PRESIDUM

Pasal 33

- (1) Dewan Presidium PPI Dunia, selanjutnya disebut sebagai Dewan Presidium, adalah alat kelengkapan PPI Dunia yang bersifat tetap dan berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. Koordinator PPI Dunia; dan
 - b. 2 (dua) orang dari masing-masing Kawasan, yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator Kawasan dan 1 (satu) orang Wakil Koordinator Kawasan.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Dewan Presidium sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Merupakan pelajar aktif dari salah satu anggota PPI Dunia; dan
 - c. Berstatus sebagai pelajar aktif selama periode kerja berlangsung.
- (3) Susunan dan keanggotaan Dewan Presidium ditetapkan pada awal periode kerja PPI Dunia atau setiap Kongres Internasional pada Simposium Internasional.
- (4) Masa jabatan Dewan Presidium adalah 1 (satu) periode.
- (5) Satu periode sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah 12 (dua belas) bulan kepengurusan kerja hingga diadakan Kongres Internasional dalam Simposium Internasional selanjutnya.

Pasal 34

- (1) Dewan Presidium memiliki tugas dan wewenang yang meliputi:
 - a. Menetapkan agenda dan struktur Badan Pengurus Harian PPI Dunia untuk 1 (satu) periode kepengurusan dengan mempertimbangkan masukan dari Kongres Internasional, Kongres Kawasan dan rencana kerja Koordinator PPI Dunia;
 - b. Memberikan pendapat dan masukan kepada Koordinator PPI Dunia dalam menyusun rencana kerja PPI Dunia;
 - c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan PPI Dunia yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. Memberikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota PPI Dunia dalam Simposium Internasional;
 - e. Menjalankan hukum acara yang berlaku untuk pemberhentian keanggotaan PPI Dunia akibat pelanggaran;
 - f. Mengusulkan kepada Kongres Internasional atau Rapat Internasional mengenai pembentukan, pembubaran, pembekuan dan pereaktivasian Badan Otonom dan Badan Ad hoc;



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Kongres Internasional atau Rapat Internasional; dan
 - h. Menyusun peraturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Konstitusi ke dalam Peraturan Dewan Presidium.
- (2) Dewan Presidium menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya disampaikan kepada anggota PPI Dunia di dalam Kongres Internasional dan/atau Rapat Internasional.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Presidium dapat berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Meninggal;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Presidium dapat diberhentikan dari jabatannya sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf c apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25;
 - c. tidak lagi menjadi anggota dari PPI Negara yang menaunginya; atau
 - d. tidak lagi berstatus sebagai pelajar aktif.
- (3) Dalam hal Koordinator Kawasan sebagai Anggota Dewan Presidium berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, maka tugas dan fungsi Koordinator Kawasan dalam Dewan Presidium langsung digantikan oleh Wakil Koordinator Kawasan dan jabatan Wakil Koordinator Kawasan yang baru akan digantikan oleh anggota baru yang ditunjuk dalam Rapat Kawasan.
- (4) Dalam hal Wakil Koordinator Kawasan sebagai Anggota Dewan Presidium berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, maka Koordinator Kawasan dapat menunjuk penggantinya yang disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Kawasan.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Presidium yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) hanya berlangsung selama sisa periode kerja anggota Dewan Presidium yang digantikannya.
- (6) Adapun hal-hal mengenai pemberhentian dan penggantian Anggota Dewan Presidium yang belum diatur dalam Konstitusi ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Presidium.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

BAB X KOORDINATOR KAWASAN

Pasal 36

- (1) Koordinator Kawasan merupakan badan PPI Dunia yang membantu kinerja Koordinator PPI Dunia sesuai dengan Kawasanya masing-masing di dalam Dewan Presidium sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1).
- (2) Tugas dan fungsi Koordinator Kawasan adalah:
 - a. Membantu Koordinator PPI Dunia untuk menghimpun aspirasi dari masing-masing Kawasan;
 - b. Melaksanakan program-program PPI Dunia secara detail di Kawasan dengan membentuk struktur dan program kerja Kawasan; dan
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota Dewan Presidium sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34.
- (3) Koordinator Kawasan dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Koordinator Kawasan yang dipilih dari dan oleh Anggota PPI Dunia yang terikat dalam suatu kawasan yang sama dan bersifat tetap.
- (4) Kawasan adalah wilayah dimana Anggota PPI Dunia berkedudukan dan terdiri dari:
 - a. Kawasan Amerika dan Eropa;
 - b. Kawasan Asia dan Oseania; dan
 - c. Kawasan Timur Tengah dan Afrika.
- (5) Koordinator dan Wakil Koordinator Kawasan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dalam Kongres Kawasan pada Simposium Kawasan.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Koordinator dan Wakil Koordinator Kawasan dipilih berdasarkan kuorum.
- (7) Koordinator dan Wakil Koordinator Kawasan terpilih selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kongres Internasional dalam Simposium Internasional.
- (8) Masa jabatan Koordinator dan Wakil Koordinator Kawasan adalah 1 (satu) periode.
- (9) Satu periode sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah 12 (dua belas) bulan kepengurusan kerja hingga diadakan Kongres Internasional dalam Simposium Internasional selanjutnya.

Pasal 37

Tata cara pemberhentian dan penggantian Koordinator Kawasan dan Wakil Koordinator Kawasan mengacu pada ketentuan Pasal 35.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

BAB XI BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 38

- (1) Badan Pengurus Harian dibentuk oleh Koordinator PPI Dunia dan merupakan alat kelengkapan PPI Dunia yang bersifat tetap.
- (2) Badan Pengurus Harian dipilih dan bertanggungjawab kepada Koordinator PPI Dunia.
- (3) Badan Pengurus Harian bertugas untuk membantu Koordinator PPI Dunia dalam melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator PPI Dunia.
- (4) Badan Pengurus Harian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Merupakan pelajar aktif dari salah satu anggota PPI Dunia; dan
 - c. Berstatus sebagai pelajar aktif selama periode kerja berlangsung.
- (5) Koordinator PPI Dunia membentuk Badan Pengurus Harian sesuai dengan rancangan susunan program kerja setiap 1 (satu) periode kerja.
- (6) Koordinator PPI Dunia menetapkan susunan Badan Pengurus Harian pada masa permulaan periode kerja, dengan selambat-lambatnya 30 hari setelah Koordinator PPI Dunia terpilih.
- (7) Anggota Badan Pengurus Harian dipilih dari anggota PPI Negara dan mendapatkan persetujuan oleh PPI Negara.
- (8) Anggota yang dimaksud pada ayat (7) adalah perseorangan yang merupakan anggota PPI Negara dan berstatus sebagai pelajar aktif selama periode kepengurusan berlangsung.
- (9) Tata cara pemilihan, pemberhentian dan pemberhentian Badan Pengurus Harian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Presidium.

BAB XII BADAN OTONOM

Bagian Pertama Pendirian Badan Otonom

Pasal 39

- (1) PPI Dunia dapat membentuk Badan Otonom untuk mendukung kerja-kerja PPI Dunia.
- (2) Pendirian Badan Otonom diusulkan dalam Kongres Internasional dan/atau Rapat Internasional dan disahkan melalui Kongres Internasional.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- (3) Struktur Kepengurusan maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum PPI Dunia yang dimaksud pada ketentuan Pasal 2 dan berada di bawah supervisi Koordinator PPI Dunia.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Otonom diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Dewan Presidium.

Bagian Kedua

Pembubaran, Pembekuan dan Reaktivasi Badan Otonom

Pasal 40

- (1) Badan Otonom dibubarkan apabila melanggar ketentuan di dalam Sumber Hukum PPI Dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- (2) Badan Otonom dibekukan apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Badan Otonom selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. Diketahui melakukan tindakan di luar kelayakan atau tanpa sepengetahuan Koordinator PPI Dunia; atau
 - c. Fungsi Badan Otonom tersebut telah terpenuhi.
- (3) Badan Otonom diaktifkan kembali apabila:
 - a. Fungsi Badan Otonom kembali disusun dalam rancangan Koordinator PPI Dunia; atau
 - b. Diusulkan oleh Anggota PPI Dunia di dalam Kongres Internasional.

BAB XIII

BADAN AD HOC

Pasal 41

- (1) Badan Ad hoc PPI Dunia merupakan badan khusus PPI Dunia yang dibentuk oleh Dewan Presidium untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Presidium.
- (2) Pemilihan anggota Badan Ad hoc PPI Dunia merupakan hak prerogatif Dewan Presidium dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dipilih dari anggota PPI Negara yang masih menyandang sebagai status Anggota PPI Dunia; dan
 - b. Mendapatkan persetujuan oleh PPI Negara yang dituangkan dalam Surat Mandat dan kemudian dilanjutkan dengan pengesahan oleh Dewan Presidium.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- (3) Pola kerja Badan Ad hoc PPI Dunia terdiri dari rapat pleno anggota yang waktunya di tentukan sesuai dengan target yang disepakati.

BAB XIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian Pertama Pendanaan

Pasal 42

- (1) Sumber dana PPI Dunia diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota yang bersifat sumbangan atau tidak memaksa;
 - b. Usaha-usaha dan kerja sama yang sah serta tidak bertentangan dengan visi dan misi PPI Dunia; dan
 - c. Berbagai sumber yang tidak mengikat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh dana yang diperoleh PPI Dunia akan dialokasikan kepada program kerja PPI Dunia dan biaya perawatan aset berwujud dan tak berwujud PPI Dunia.
- (3) Penerimaan dana PPI Dunia dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan ayat (1).
- (4) PPI Dunia wajib untuk tidak menerima dan atau mengembalikan dana yang dinilai tidak sah.
- (5) Penilaian tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Presidium melalui mekanisme audit eksternal.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan

Pasal 43

- (1) Dana PPI Dunia dikelola oleh Badan Pengurus Harian yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Koordinator PPI Dunia.
- (2) Setiap pemasukan dan pengeluaran dana wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan kepada organisasi secara tertulis dan berkala kepada Dewan Presidium.
- (3) Anggaran dari setiap alat kelengkapan PPI Dunia wajib digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang ditetapkan di awal periode kerja. Jika ada dana yang tersisa, penanggung jawab dari setiap alat kelengkapan wajib mengembalikan sisa anggaran



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

beserta laporan sisa anggaran kepada Koordinator PPI Dunia.

- (4) Mendekati berakhirnya masa jabatan, jika ada sisa dana, Koordinator PPI Dunia wajib mempersiapkan laporan untuk mengalokasikan sisa dana kepada pengurus PPI Dunia periode selanjutnya.
- (5) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPI Dunia menggunakan rekening pada bank nasional.
- (6) Penggunaan keuangan PPI Dunia dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program organisasi dipertanggungjawabkan dalam Rapat Internasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau program tersebut selesai.
- (7) Pengelolaan keuangan PPI Dunia didasarkan atas asas transparansi dan akuntabilitas;
- (8) Akuntabilitas Keuangan diwujudkan melalui mekanisme audit eksternal.
- (9) Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan PPI Dunia dilaksanakan pada setiap Kongres Internasional bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban alat kelengkapan PPI Dunia.

Bagian Ketiga Aset Organisasi

Pasal 44

- (1) Aset PPI Dunia terdiri atas:
 - a. Aset berwujud; dan
 - b. Aset tidak berwujud.
- (2) Aset PPI Dunia wajib digunakan hanya untuk kepentingan PPI Dunia yang tidak bertentangan dengan visi dan misi PPI Dunia.
- (3) Aset-aset PPI Dunia dikelola dan berada di bawah pertanggungjawaban Koordinator PPI Dunia.
- (4) Koordinator PPI Dunia wajib mencatat daftar inventaris aset ke Dewan Presidium.
- (5) Jika terjadi pembubaran PPI Dunia, aset-aset akan dibahas di dalam Kongres Internasional atau Kongres Internasional Luar Biasa.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

BAB XV PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 45

- (1) Pembubaran PPI Dunia dapat diajukan oleh Dewan Presidium dan disetujui oleh Anggota.
- (2) Pembubaran PPI Dunia harus diusulkan dalam Rapat Internasional dengan persetujuan 2/3 dari jumlah Anggota PPI Negara.
- (3) Pembubaran PPI Dunia ditetapkan dalam Kongres Internasional atau Kongres Internasional Luar Biasa dengan ketentuan disetujui oleh 2/3 dari peserta Kongres.
- (4) Apabila dinyatakan bubar, maka harta kekayaan PPI Dunia berupa aset akan turut dibahas dalam Kongres Internasional atau Kongres Internasional Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (5).

BAB XVI PERUBAHAN KONSTITUSI

Pasal 46

- (1) Amandemen Konstitusi dapat dilakukan apabila:
 - a. Secara nyata menimbulkan kerugian terhadap satu atau lebih Anggota;
 - b. Adanya hasil rekomendasi dari Kongres Kawasan, Rapat Internasional dan/atau Kongres Internasional; atau
 - c. Ada perubahan keadaan-keadaan di luar organisasi yang berdampak kepada tidak relevannya ketentuan yang ada dalam Konstitusi ini.
- (2) Amandemen Konstitusi dilakukan oleh Badan Ad hoc tersendiri yang dibentuk oleh Dewan Presidium dan dibahas dalam Rapat Internasional kemudian disahkan dalam Kongres Internasional.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Konstitusi ini, segala ketentuan dalam produk hukum di bawah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelum diterbitkannya Konstitusi ini dinyatakan tetap



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA

- berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi.
- (2) Tugas dan kewenangan lembaga yang pada periode sebelumnya telah diakui dan dijalankan harus disesuaikan kembali dengan mengacu ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konstitusi ini.
 - (3) Transisi terhadap kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk Badan Ad hoc transisi kelembagaan.
 - (4) Badan transisi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dibentuk satu (1) bulan setelah Dewan Presidium terlantik.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Dengan berlakunya Konstitusi PPI Dunia ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Dunia yang disahkan pada tanggal 24 Juli 2018 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Konstitusi ini ditetapkan dan mulai berlaku pada Kongres Internasional pada Simposium Internasional ke-11 yang diselenggarakan di Johor Bahru, Malaysia, tanggal 11 Juli 2019.
- (3) Pengesahan Konstitusi PPI Dunia dilakukan dalam Kongres Internasional yang dipimpin oleh Titah Haritul Ichwani dan dihadiri oleh 34 PPI Negara melalui delegasinya.

**Ditetapkan di Johor Bahru, Malaysia
Pada tanggal 11 Juli 2019**